



**P U T U S A N**  
**Nomor 78 / PID / 2014 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : U M A R;**

Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Jatimulya Rt.03/06 Kelurahan Jatimulya  
Kecamatan Rangkasbitung, Tangerang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : -;

**II. Nama Lengkap : ADI SUMARDI alias ADI;**

Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Narimbang Rt.03/04 Jati Mulya  
Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;

*Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
13. Perpanjangan pertama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Juli 2014 Nomor 78/Pen.Pid/2014/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2013

No. Reg. Perkara : PDM-608/TGR/09/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa I UMAR bersama dan bersepakat dengan terdakwa II ADI SUMARDI Als ADI, DEWI (berkas terpisah), dan USMAN (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Rumah makan Gudeg Juminten di Jl,. Ciputat Baru Rt.05/01 No. 19 Sawah Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang beerwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya ketika saksi DEWI berada didapur sendirian, lalu datang saksi USMAN menghampiri saksi DEWI yang sedang terlihat marah, lalu saksi DEWI berkata kepada saksi USMAN "Man nanti bantuan gua bunuh Pak Dahwam, nanti kamu pegangin kaki " lalu saksi Usman sempat bertanya kepada saksi Dewi "Emang Kenapa" lalu dijawab saksi Dewi "Ya Udah" sehingga saksi Usman mengiyakan dengan menganggukan kepala, kemudian saksi DEWI memanggil terdakwa I, lalu saksi DEWI berkata "Kita bunuh pak Dahwam yuk....?" Dan terdakwa I bertanya "kenapa DEWI?" dan dijawab saksi DEWI "Bunuh aja" dan terdakwa I kembali menjawab.-.Ayuk" dan saksi DEWI kembali berkata "kamu pegangin tangan dan bekep" ketika saksi DEWI, saksi UMAR dan terdakwa 1 sedang berkumpul datang terdakwa II dan terdakwa II menanyakan kepada para saksi dan terdakwa I "lagi pada ngapaian tumben kumpul-kumpul" dijawab saksi USMAN "Biasa aja" ialu saksi DEWI berkata " kita bunuh pak Dahwan, kamu bantuin megangin tangan" selanjutnya terdakwa II duduk terdiam sambil memainkan HP dan ketika korban DAHWAM datang dari arah dapur melintas disamping kanan terdakwa I, korban selanjutnya berdiri menghadap kerah meja dan membelakangi terdakwa I, terdakwa II, dan saksi USMAN, lalu saksi DEWI memberikan aba-aba dengan cara menggelengkan

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya kearah korban dan bersuit "sssssttt" saat itu juga terdakwa I langsung bergerak mendekati korban dari arah kirinya dan langsung memegang tangan kiri korban kearah belakang dengan menggunakan tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi membekap/memegangi mulut korban lalu terdakwa II mendekati dari arah kanan memegang tangan kanan korban kearah belakang dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa II juga membekap/ menutup mulut korban, sedangkan saksi USMAN memegang kedua kaki korban agar tidak bisa melawan dan bergerak selanjutnya kedua tangan korban dipegangi oleh terdakwa II sedangkan saksi DEWI melepaskan kaos yang dikenakan korban setelah melepaskan kaos yang dikenakan korban saksi DEWI kembali memegang tangan kiri korban dan membekap/menutup mulut korban, selanjutnya secara tiba-tiba saksi DEWI langsung menusuk leher bagian bawah korban bagian depan sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan bergagang kayu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya (gerakan menikam) selanjutnya saksi DEWI mencabut tusukan pisau itu dan langsung menusuk kembali pada bagian perut korban sebanyak 1 kali lalu menarik kembali tusukan pisau tersebut, hingga korban DAHWAM berlumuran darah pada bagian leher dan dadanya, selanjutnya terdakwa I bersama saksi USMAN mengangkat korban menuju kamar mandi dengan cara terdakwa I memegang tubuh bagian atas korban sedangkan saksi USMAN memegang kaki korban, dimana posisi korban saat diangkat menuju kamar mandi dalam keadaan terlentang, sedangkan jarak antara dapur pada saat ditusuk pertama kali oleh saksi DEWI ke kamar mandi sekitar 5 meter, saat dibawa menuju ke kamar mandi posisi terdakwa I yang didepan, terdakwa I yang dibelakang, sedangkan saksi DEWI sudah berada di dalam kamar mandi dan terdakwa II berjalan juga dibelakang terdakwa I hingga berada didepan pintu kamar mandi, selanjutnya korban diletakan didalam kamar mandi, saat itu terdakwa II berada didekat pintu kamar mandi, terdakwa I langsung keluar dan berada didekat pintu kamar mandi, sedangkan saksi DEWI masih berada didalam kamar mandi bersama dengan korban dan saksi USMAN memegang kedua kaki korban dan kaki kiri korban dilipat kearah dalam kamar mandi, lalu saksi USMAN memutar posisi korban dan meletakan dibawah lantai kamar mandi dengan posisi terlentang dengan posisi kepala korban nempel ke dinding kamar mandi dan pada saat itu korban masih posisi sekarat atau kejang-kejang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentur-benturkan dinding kamar mandi, dan saksi DEWI berada didepan korban yang sekarat menusukan kembali pisau dapur kerah perut sebanyak 6 (enam) kali hingga banyak mengeluarkan darah setelah itukorban sudah tidak bernyawa lagi, lalu saksi DEWI keluar dari kamar mandi tempat korban, lalu disusul terdakwa I, saksi USMAN dan terdakwa II dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar mandi dengan rapat, lalu membersihkan noda darah yang menempel pada diri terdakwa I, saksi USMAN dan terdakwa II ditempat cucian piling atau wastafel sedangkan saksi DEWI pergi keluar rumah;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum korban yang bernama DAHWAM dari Rumah Sakit Bhayangkara daerah Istimewa Yogyakarta Noror : R/10/VER/VI/2013/RS Bhy tanggal 10 Juni 2013 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki umur lebih dari delapan belas tahun panjang badan seratus lima puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, kesan g'tzi cukup, dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut ditemukan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas dan luka tusuk pada leher dan perut serta kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak bawah dan resapan darah, sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I UMAR bersama dan bersepakat dengan terdakwa II ADI SUMARDI Als ADI, DEWI (berkas terpisah), dan USMAN (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Rumah makan Gudang Juminten di JL. Ciputat Baru Rt.05/01 No.19 Sawah Ciputat Kota tangerang Selatan atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada awalnya ketika saksi DEWI berada didapur sendirian, lalu datang saksi USMAN menghampiri saksi DEWI yang sedang terlihat marah, lalu saksi DEWI berkata kepada saksi USMAN "Man nanti bantuan gua bunuh pak dahwam, nanti kamu pegangin kaki" lalu saksi USMAN sempat bertanya kepada saksi DEWI "emang kenapa" lalu dijawab saksi DEWI "ya udah " sehingga saksi USMAN mengiyakan dengan menganggukan kepala, kemudian saksi DEWI memanggil terdakwa I, lalu saksi DEWI berkata "Kita bunuh pak Dahwam yuk....?" Dan terdakwa I bertanya "kenapa DEWI?" dan dijawab saksi DEWI "Bunuh aja" dan terdakwa I kembali menjawab...Ayuk" dan saksi DEWI kembali berkata "kamu pegangin tangan dan bekep" ketika saksi DEWI, saksi UMAR dan terdakwa I sedang berkumpul datang terdakwa II dan terdakwa II menanyakan kepada para saksi dan terdakwa I "lagi pada ngapain tumben kumpul-kumpul" dijawab saksi USMAN "Biasa aja" lalu saksi DEWI berkata " kita bunuh pak Dahwan, kamu bantuin megangin tangan" selanjutnya terdakwa II duduk terdiam sambil memainkan HP dan ketika korban DAHWAM datang dari arah dapur melintas disamping kanan terdakwa I, korban selanjutnya berdiri menghadap kerah meja dan membelakangi terdakwa I, terdakwa II, dan saksi USMAN, lalu saksi DEWI memberikan aba-aba dengan cara menggelengkan kepalanya kearah korban dan bersuit "sssssstt" saat itu juga terdakwa I langsung bergerak mendekati korban dari arah kirinya dan langsung memegang tangan kiri korban kearah belakang dengan menggunakan tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi membekap/memegangi mulut korban lalu terdakwa II mendekati dari arah kanan memegangi tangan kanan korban kearah belakang dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa II juga membekap/ menutup mulut korban, sedangkan saksi USMAN memegangi kedua kaki korban agar tidak bisa melawan dan bergerak selanjutnya kedua tangan korban dipegangi oleh terdakwa II sedangkan saksi DEWI melepaskan kaos yang dikenakan korban setelah melepaskan kaos yang dikenakan korban saksi DEWI kembali memegangi tangan kiri korban dan membekap/menutup mulut korban, selanjutnya secara tiba-tiba saksi DEWI langsung menusuk leher bagian bawah korban bagian depan sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan bergagang kayu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya (gerakan menikam) selanjutnya saksi DEWI mencabut tusukan pisau itu dan langsung menusuk kembali pada bagian perut korban sebanyak 1 kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menarik kembali tusukan pisau tersebut, hingga korban DAHWAM berlumuran darah pada bagian leher dan dadanya, selanjutnya terdakwa I bersama saksi USMAN mengangkat korban menuju kamar mandi dengan cara terdakwa I memegang tubuh bagian atas korban sedangkan saksi USMAN memegang kaki korban, dimana posisi korban saat diangkat menuju kamar mandi dalam keadaan terlentang, sedangkan jarak antara dapur pada saat ditusuk pertama kali oleh saksi DEWI ke kamar mandi sekitar 5 meter, saat dibawa menuju ke kamar mandi posisi terdakwa I yang didepan, terdakwa I yang dibelakang, sedangkan saksi DEWI sudah berada di dalam kamar mandi dan terdakwa II berjalan juga dibelakang terdakwa I hingga berada didepan pintu kamar mandi, selanjutnya korban diletakan didalam kamar mandi, saat itu terdakwa II berada didekat pintu kamar mandi, terdakwa I langsung keluar dan berada didekat pintu kamar mandi, sedangkan saksi DEWI masih berada didalam kamar mandi bersama dengan korban dan saksi USMAN memegang kedua kaki korban dan kaki kiri korban dilipat ke arah dalam kamar mandi, lalu saksi USMAN memutar posisi korban dan meletakan dibawah lantai kamar mandi dengan posisi terlentang dengan posisi kepala korban nempel ke dinding kamar mandi dan pada saat itu korban masih posisi sekarat atau kejang-kejang membentur-benturkan kedinding kamar mandi, dan saksi DEWI berada didepan korban yang sekarat menusukan kembali pisau dapur kerah perut sebanyak 6 (enam) kali hingga banyak mengeluarkan darah setelah itu korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu saksi DEWI keluar dari kamar mandi tempat korban, lalu disusul terdakwa I, saksi USMAN dan terdakwa II dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar mandi dengan rapat, lalu membersihkan noda darah yang menempel pada diri terdakwa I, saksi USMAN dan terdakwa II ditempat cucian piling atau wastafel sedangkan saksi DEWI pergi keluar rumah;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum korban yang bernama DAHWAM dari Rumah Sakit Bhayangkara daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/10/VER/VI/2013/RS Bhy tanggal 10 Juni 2013 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki umur lebih dari delapan belas tahun panjang badan seratus lima puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut ditemukan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas dan luka tusuk pada leher dan perut serta kekerasan tumpul berupa luka lecet pada

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak bawah dan resapan darah, sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

### III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014

No. Reg. Perk. : PDM-608/TGR/09/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR dan Terdakwa II ADI SUMARDI Als ADI bersalah, telah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah pisau dapur berukuran panjang 29 Cm dengan gagang terbuat dari kayu diduga terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu diduga terdapat bercak darah dan dipergunakan oleh korban Dahwam;
  - 1 (satu) kaos warna ungu dan celana pendek Jeans warna abu-abu (pakaian tersangka DEWI);
  - 1 (satu) kaos oblong lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) celana pendek/kolor warna hitam (pakaian tersangka UMAR);
  - 1 (satu) baju warna hitam dan celana kolor pendek warna hitam (pakaian tersangka ADI SUMARDI);
  - 1 (satu) pakaian kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna hitam (pakaian tersangka USMAN).

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).





IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 April 2014 Nomor 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UMAR** dan Terdakwa II **ADI SUMARDI Als ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu**";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran panjang 29 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) kaos warna ungu dan celana pendek jeans warna abu-abu;
  - 1 (satu) kaos oblong lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) celana pendek / kolor warna hitam;
  - 1 (satu) baju warna hitam dan celana kolor pendek warna hitam;
  - 1 (satu) pakaian kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2014 para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 secara patut dan saksama;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN



- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/ 2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 April 2014 secara patut dan saksama;
- VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Mei 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2014 secara patut dan saksama;
- VIII. **Memori Banding** dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juni 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2014 secara patut dan saksama;
- IX. **Surat Pemberitahuan** kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan pidana terhadap para Terdakwa setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim memeriksa Terdakwa I Umar dan Terdakwa II Adi Sumardi alias Adi adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang menyimpang dari Undang-Undang No. 8/1981 tentang KUHP. Oleh karena itu, Berkas perkara yang memuat Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah karena Para Tersangka diperiksa oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan tanpa didampingi Penasihat hukum;
- Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea terakhir mengenai barang bukti berupa beberapa potong pakaian para Terdakwa yang tidak ada bercak darah korban dijadikan bukti untuk mempersalahkan para Terdakwa. Padahal bukti-bukti tersebut adalah sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB : 1602/KBF/2013, tanggal 18 Juni 2013 negatif tidak mengandung bercak darah. Vide bukti Pembanding (P4);
- Bahwa karena Dakwaan Primair TIDAK TERBUKTI maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan ketidaksalahan para Terdakwa.

Berdasarkan dalil-dalil disertai fakta-fakta hukum yang akurat dan tidak terbantahkan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten berkenaan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa I Umar dan Terdakwa II Adi Sumardi alias Adi;
- Membatalkan putusan pada Pengadilan Negeri Klas I Tangerang No. 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. atas nama Terdakwa I Umar dan Terdakwa II Adi Sumardi alias Adi;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama para Terdakwa, karena cacat hukum dan tidak sah sebagai dasar pemeriksaan terhadap para Terdakwa;
4. Menyatakan pemohon banding/para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ Terdakwa I Umar dan Terdakwa II Adi Sumardi alias Adi pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut karena hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/ 2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbukti tidaknya kesalahan para Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka para Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1.Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2266/Pid.B/2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/PID/2014/PT.BTN





4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **15 JULI 2014** oleh kami : **H. SURIPTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 78/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 8 Juli 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
TTD		TTD
TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H		H. SURIPTO, S.H., M.H.
TTD		PANITERA PENGGANTI,
SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.		TTD
		ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.